

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PTSL Di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati

Sari Anggraini ¹, Ida Anggriani ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

e-mail: anggrainisari14@gmail.com

Received [31 Desember 2024]

Revised [04 Februari 2025]

Accepted [07 Februari 2025]

Abstract. . This Thematic Community Service Program (KKN) aims to observe the process and strategies for successful field registration applied to the PTSL program in Jembatan Kecil Village. Electronic-Based PTSL is a land registration activity for the first time or in other words, land rights have never been registered, simultaneously for all land registration objects throughout Indonesia in one village / kelurahan area, including the collection of physical data and juridical data. It is hoped that through this program the land field can be mapped entirely. So that the output that you want to produce from this activity is a scientific article in the Journal of Community Service, a video of activities published on GoogleDrive and a Final Report in the form of a Report on the Results of the Implementation of UNIVED Thematic KKN Bengkulu Period 1. The methods used in Thematic KKN are participation, observation, interview, literature study and documentation.

Keywords: *Land registration, Mapped Fields, PTSL*

Abstrak. Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ini bertujuan untuk mengamati proses dan strategi keberhasilan pendaftaran bidang yang diterapkan pada program PTSL di Kelurahan Jembatan Kecil. PTSL Berbasis Elektronik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau dengan kata lain belum pernah didaftarkan hak atas tanahnya, secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Diharapkan Melalui program ini bidang tanah dapat terpetakan seluruhnya. Sehingga luaran yang ingin di hasilkan dari kegiatan ini adalah Artikel ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Video kegiatan yang dipublikasikan di GoogleDrive dan Laporan Akhir berupa Laporan Hasil Pelaksanaan KKN Tematik UNIVED Bengkulu Periode 1. Metode yang di gunakan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yaitu metode partisipasi, observasi, interview, studi pustaka dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Pendaftaran tanah, Bidang Terpetakan, PTSL*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara umum dilakukan secara sporadis dan sistematis. Untuk percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan target tersebut di atas, maka metode yang terbaik adalah dengan pendaftaran tanah sistematis. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan. Dasar hukum kegiatan PTSL adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan PTSL menjadi program andalan pemerintah untuk mewujudkan pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui program PTS diharapkan target penyelesaian 79 juta bidang tanah akan selesai pada tahun 2025 (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2018). Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pertanahan bukan hanya ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mendaftarkan tanahnya (sehingga target bidang tanah yang belum terdaftar tersebut dapat terpenuhi), melainkan lebih luas lagi pada pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah setelah tanahnya terdaftar, yaitu untuk mengelola dan memelihara tanah sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar terwujud tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas meliputi semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali terhadap masyarakat di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Melihat hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap) Di Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Tujuan program PTSL sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Hubungan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: Memberikan rasa aman sehingga lebih produktif dalam bekerja mengusahakan tanahnya, Memberikan motivasi untuk memanfaatkan tanah lebih produktif, Memiliki akses permodalan melalui pemberian Hak Tanggungan pada sertifikat tanah.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh Universitas Dehasen Bengkulu yang saat ini memasuki semester ganjil. Pada tahun ajaran 2023/2024 kali ini, KKN dilaksanakan pada tanggal 04 Januari sampai 04 Februari 2024 di Kota Bengkulu. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, Pelaksanaan kuliah demikian, diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Sebagai kegiatan intra kulikuler, KKN merupakan bagian integral dari kurikulum program studi yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Karena tanah sangat penting dan perlu dilindungi dan dijamin keberadaan serta kepemilikannya maka pemerintah mencanangkan suatu program yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik atau yang sering dikenal dengan nama PTSL Berbasis Elektronik merupakan suatu program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah pada awal tahun 2017. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa pengertian PTSL Berbasis Elektronik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau dengan kata lain belum pernah didaftarkan hak atas tanahnya, secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dalam implikasinya masih

banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tanah adalah hal yang sulit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yaitu :

1. Metode partisipasi, Metode yang digunakan dengan cara ikut berpartisipasi atau membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPN Kota Bengkulu dalam program PTSL. Menurut Sugiyono (2015: 1), "penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan uraian di atas, maka metode yang akan dilakukan dalam pelaksanaan ini adalah :
 - Penyuluhan, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong masyarakat desa untuk mendaftarkan tanah mereka secara sistematis dan lengkap. PTSL merupakan program yang penting dan harus dilaksanakan oleh masyarakat desa.
 - GEMAPATAS (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas), Program Gemapatas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) merupakan program Kementerian ATR/BPN guna mempersiapkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2024 dalam rangka menuju Indonesia Lengkap. Program ini akan dilaksanakan serentak di 33 Provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 3 Februari 2024. Pemasangan patok ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang tanda batas pada bidang tanah yang dimilikinya sehingga tidak akan menimbulkan konflik kepemilikan tanah dikemudian hari. Pemasangan patok harus disegerakan agar sesuai dengan slogan Gemapatas, "*Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok*".
 - Identifikasi Bidang yang belum bersertifikat dengan menggunakan peta foto. Identifikasi bidang yang belum bersertifikat dengan menggunakan peta foto dilakukan oleh BPN Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mengetahui bidang yang belum terdaftar pada kantor pertanahan.
 - Pengukuran dengan menggunakan alat ukur dan membawa peta kerja, Pengukuran dilaksanakan setelah warga mendaftarkan tanahnya yang belum bersertifikat ke instansi pemerintah dalam hal ini kelurahan Jembatan Kecil.
2. Metode observasi , Suatu kegiatan pengamatan dan keterlibatan langsung ke lapangan dalam memperoleh data yang diperlukan.
3. Metode interview, Suatu kegiatan verbal dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap Program PTSL.
4. Metode studi pustaka, Sumber yang dijadikan sebagai bahan acuan yang berupa pengumpulan data dari website, jurnal, buku-buku atau arsip-arsip.
5. Metode dokumentasi, suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dalam bentuk foto, video, maupun catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara umum dilakukan secara sporadis dan sistematis. Untuk percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan target tersebut di atas, maka metode yang terbaik adalah dengan pendaftaran tanah sistematis. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang

dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan. Dasar hukum kegiatan PTSL adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan PTSL menjadi program andalan pemerintah untuk mewujudkan pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui program PTS diharapkan target penyelesaian 79 juta bidang tanah akan selesai pada tahun 2025 (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan bagi hukum agraria nasional yang harus dipraktikkan dalam setiap kegiatan pertanahan. Tujuan penyelenggaraan hukum agraria nasional adalah tercapainya pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Dalam skala yang luas, jumlah penerima sertipikat melalui program PTSL dapat mengakumulasi modal yang besar. Hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan pembentukan modal usaha seperti koperasi agar penggunaan modal menjadi efektif. Dengan demikian, sertipikat melalui program PTSL tersebut mempunyai manfaat yang lebih besar. Penelitian secara khusus mengenai pemberdayaan Masyarakat Dan Efisiensi Dalam Program PTSL belum tersedia. Meskipun demikian, terdapat hasil penelitian yang terkait, yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL. Hal tersebut menunjukkan bahwa sertipikat tanah memiliki potensi untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Setelah masyarakat menerima sertipikat tanah, perlu ditindaklanjuti dengan pemanfaatan tanah yang optimal dan usaha lainnya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Dengan adanya program PTSL, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengurus sertifikat tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kegiatan yang langsung di pimpin ketua panitia PTSL, Kasubag TU, dan pimpinan pejabat dari seksi pengukuran dan pemetaan yang menjelaskan sistematik PTSL akan berlangsung. Dan juga pembentukan kelompok per RT baik dalam proses pendaftaran secara administrasi oleh masyarakat yang merasa belum melakukan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan (merupakan sasaran utama yaitu pendaftaran tanah pertama (k1)). Berdasarkan kegiatan penyuluhan yang di lakukan di Kelurahan Jembatan Kecil dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Penyuluhan GEMAPATAS Oleh Pihak BPN Dan Pihak Terkait

Dikutip dari Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa, “Kementerian ATR/BPN mendorong atau menghimbau semua masyarakat Indonesia pemilik tanah untuk segera pasang tanda batasnya, pemasangan dilakukan secara beramai-ramai dan dilakukan dengan tetangga pemilik tanah yang bersebelahan. Diharapkan dengan gerakan ini, kegiatan PTSL dapat dimudahkan karena batas tanah sudah terlihat dan diketahui sehingga petugas dapat langsung melakukan pengukuran”. Sejumlah satu juta patok dipasang dalam Gemapatas 2024. Dengan jumlah tersebut menjadikan angka baru yang dicatat dalam Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Rekor Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah dengan Jumlah Terbanyak”. Penyerahan Piagam Penghargaan MURI dianugerahkan secara langsung dalam acara Gemapatas di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ada pun kegiatan GEMAPATAS yang di laksanakan di kelurahan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Pembukaan GEMAPATAS Via Zoom Yang Di Pimpin Menteri ATR/BPN



Gambar 3 kegiatan GEMAPATAS Yang Dilakukan Masyarakat



Gambar 4 Tim Sukses GEMAPATAS

Kegiatan pemasangan patok yang dilakukan oleh pemilik tanah sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas ukur. Penanda batas tanah atau biasa disebut patok tanah

merupakan unsur penting untuk menentukan luasnya hak atas tanah. Sebelum mendaftarkan tanah atau mengurus sertifikat tanah, pemilik harus memasang patok tanah terlebih dahulu. Tujuannya untuk memudahkan petugas pertanahan mengukur luas kepemilikan tanah sebelum ditentukan. Ketentuan mengenai pemasangan tanda batas tanah telah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. pasang patok tanah dengan bekal. Pasal 19A menjelaskan bahwa pemasangan tanda batas tanah dilakukan oleh pemohon atau pemilik tanah. Tentunya setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan yang berdekatan.

SIMPULAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan. Dasar hukum kegiatan PTSL adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan PTSL menjadi program andalan pemerintah untuk mewujudkan pendaftaran tanah di Indonesia.

Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat melalui program PTSL tersebut memberikan akses permodalan secara individu. Dalam skala yang luas, jumlah penerima sertipikat melalui program PTSL dapat mengakumulasi modal yang besar. Hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan pembentukan modal usaha seperti koperasi agar penggunaan modal menjadi efektif. Dengan demikian, sertipikat melalui program PTSL tersebut mempunyai manfaat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden. 2018. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Raang.2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Panduan Kulia Kerja Nyata (KKN) Periode 1 ahun 2023 Universitas Dehasen Bengkulu.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Sugiono. 2015. Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta. Deepublish. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (1960). Hukum Agraria Nasional yang harus dipratikkan dalam setiap kegiatan pertanahan.